

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta hasil dalam Kertas Kerja Wajib ini, Maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum Sesuainya tata cara pengangkutan kendaraan dan Jarak Antar kendaraan di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela dengan PM 115 Tahun 2016, dengan tidak adanya jembatan timbang, ruang muat tidak steril dari adanya penumpang selama pelayaran, terdapat ceceran minyak dan sampah di ruang muat kendaraan tidak dilakukannya pengikatan kendaraan baik di bagian depan, tengah maupun belakang dan Jarak antar kendaraan yang tidak sesuai
2. Kewajiban Pengikatan kendaraan di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela yang telah diatur dalam PM 115 Tahun 2016 dan PM 30 Tahun 2016 masih belum terlaksanakan di Pelabuhan Hunimua. Hal tersebut beresiko menimbulkan terjadinya benturan antar kendaraan, stabilitas kapal terganggu saat kapal berlayar pada kondisi cuaca buruk.
3. Di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela masih belum terlaksanakan kewajiban memiliki alat pengikat kendaraan yang telah di atur dalam PM 30 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan Hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut :

1. Pengangkutan dan Jarak antar kendaraan yang sesuai peraturan yang berlaku di Lintasan Hunimua – Waipirit di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela maka perlu di evaluasi, yaitu :

- a. Menyediakan jembatan timbang untuk mengetahui berat jenis muatan kendaraan
- b. Memberi arahan dan sosialisasi kepada penumpang agar tidak menetap di ruang muat kendaraan
- c. Selalu membersihkan ruang muatan kendaraan setiap hari baik saat melakukan bongkar muat
- d. Melakukan kewajiban pengikatan kendaraan baik di bagian depan, tengah, dan belakang
- e. Petugas mengatur kendaraan yang masuk, dengan jarak antar kendaraan yang sesuai peraturan berlaku

2. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, perlunya peranan penting yang dilakukan oleh pihak Pelabuhan, baik dari BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku dan Perusahaan swasta Panca Karya selaku pemilik dari KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela untuk melaksanakan kewajiban yang telah ada aturan yang berlaku, sehingga tingkat keselamatan dan keamanan kendaraan pada saat berlayar dapat terjamin.

3.KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela belum menyediakan alat pengikat kendaraan diatas kapal. Hal tersebut perlu ditindak lanjuti oleh BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku dan Perusahaan Daerah Panca Karya selaku pemilik dari KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela agar melaksanakan kewajiban untuk memiliki alat pengikat kendaraan.